

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 3

Th. 1994

Seri : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR**

NOMOR : 10 TAHUN : 1993

TENTANG :

**PEMAKAIAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa peranan tanah dalam kehidupan masyarakat memegang peranan penting, sehingga sangat dirasakan kebutuhan akan pemakaian tanah yang selalu meningkat;
- b. bahwa untuk membantu kebutuhan pengadaan atau pemakaian tanah yang selalu meningkat, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor menganggap perlu mengatur mengenai pemakaian tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987, tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Pemakaman pada Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1990, tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG PEMAKAIAN TANAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Dinas P.U. adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

- f. Tanah Kabupaten adalah Tanah-tanah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari jalan-jalan, Sungai-sungai, Saluran dan Bangunan air;
- g. Pemakaian Tanah adalah Pemakaian Tanah-tanah Kabupaten meliputi juga penempatan atau penggantungan alat-alat reklame dan papan reklame di atas tanah serta penanaman tiang di dalam tanah;
- h. Retribusi adalah Pungutan yang dikenakan terhadap pemakaian tanah-tanah Kabupaten.

B A B II

IJIN PEMAKAIAN TANAH

Pasal 2

Tanpa ijin Bupati Kepala Daerah dilarang memakai dan atau melakukan perubahan-perubahan terhadap tanah-tanah Kabupaten.

- (1) Ijin dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan/dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Ijin dapat diberikan kepada Instansi-instansi Pemerintah Pusat/Daerah/Perorangan maupun badan hukum.

Pasal 5

Surat Ijin memuat ketentuan untuk memakai dan atau melakukan perubahan-perubahan terhadap tanah-tanah Kabupaten yang ditentukan dalam Surat Ijin yang bersangkutan.

Pasal 6

Ijin hanya diberikan untuk jangka waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan dalam Surat Ijin yang bersangkutan.

B A B III

CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH, MENGGUNAKAN SERTA PEMBATALAN IJIN

Pasal 7

Permohonan untuk memperoleh Ijin dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Bupati Kepala Daerah serta harus memuat keterangan-keterangan :

1. Nama dan alamat pemohon yang bersangkutan.
2. Salinan Akta Pendirian Perusahaan jika pemohon adalah Perusahaan.
3. Lokasi dan luas tanah Kabupaten yang dimohon.
4. Maksud dan tujuan penggunaan tanah Kabupaten.
5. Jangka waktu.

Pasal 8

Pemegang ijin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Ijin.

Pasal 9

Surat ijin berakhir atau tidak berlaku lagi karena :

- a. Dikembalikan oleh pemegang ijin, pemegang ijin meninggal dunia atau perusahaan bubar;
- b. Jangka waktu ijin sudah habis;
- c. Pembatalan dan atau pencabutan;
- d. Nama pemegang ijin dalam surat ijin tidak sesuai dengan pemakaian tanah Kabupaten.

Pasal 11

Pembatalan dan atau pencabutan Surat Ijin sebelum habis masa berlakunya dilakukan karena alasan-alasan dan pertimbangan :

- a. Pemegang Surat Ijin telah memindah tangankan Surat Ijin kepada pihak lain.
- b. Pemegang Surat Ijin tidak memenuhi atau mentaati ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan.

B A B IV

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Kepada setiap pemegang surat ijin dikenakan retribusi atas pemakaian tanah Kabupaten.
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan pada Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk.

Pasal 13

Penggunaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi penakaian tanah Kabupaten untuk keperluan Pemerintah khusus pemakaian keperluan jalan dan sarana keagamaan.

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 8 dan 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana

- kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp: 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 15

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ijin-ijin yang sudah diberikan untuk pemakaian tanah Kabupaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya ijin tersebut, dengan ketentuan besarnya retribusi pemakaian tanah disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ditetapkan terdahulu yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bogor, 30 Nopember 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Ketua,

ttd.

H. Eso Sukarso

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Bogor,

ttd.

Eddie Yoso Martadipura

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor :
188.342/SK.969-Huk/94 Tanggal : 16 Mei 1994.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

ttd.

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor : 3 Seri : B Tanggal : 30 Juni 1994.

